

**PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS
IMPOR BERAS DAN GULA**

**(Keputusan Menteri Keuangan RI No. 568/KMK.01/1999
tanggal 31 Desember 1999)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa guna menjaga kepentingan petani dan konsumen dalam rangka stabilisasi pengadaan pangan di dalam negeri, dipandang perlu untuk menetapkan tarif bea masuk atas impor beras dan gula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang no. 10 Tahun 1995 (BN No. 5806 hal. 5B-19B) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);
2. Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999;
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 440/KMK.05/1996 (BN No. 5880 hal. 15B) tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 505/KMK.01/1999 (BN No. 6383 hal. 8B-10B);
- Memperhatikan** : 1. Surat menteri Pertanian No. KU.410/449/Mentan/XII/99 tanggal 20 Desember 1999;
2. Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 1015/MPP/12/1999 tanggal 22 Desember 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG PENETAPAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR BERAS DAN GULA.**

Pasal 1

Atas Impor beras dan gula, dikenakan tarif bea masuk sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku terhadap impor barang yang dokumen PIB-nya telah mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan-ketentuan tentang pengenaan tarif bea masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara RI.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 1999**

MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN :

NO.	POS TARIP	URAIAN BARANG	BEA MASUK
	10.06	Beras	
1.	1006.10.000	-Beras berkulit (padi atau gabah)	Rp. 430/kg
2.	1006.20.000	-Digiling	" 430/kg
3.	1006.30.000	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikulapkan maupun tidak	" 430/kg
4.	1006.40.000	-Beras pecah	" 430/kg
	11.01	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin	
5.	1102.30.000	-Tepung beras	" 430/kg
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk bulat.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	
6.	1701.11.000	--Gula tebu	20%
7.	1701.12.000	--Gula bit	25%
		-Lain-lain :	
8.	1701.91.000	--Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	25%
		--Lain-lain :	
		---Murni putih :	
9.	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjual eceran	25%
		----Lain-lain	
10.	1701.99.191	-----Gula untuk industri (double refined sugar)	20%
11.	1701.99.199	-----Lain-lain	20%
12.	1701.99.900	---Lain-lain	20%

MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUDIBYO